



**PUTUSAN**

Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kompleks Pameran, RT. 11, Kelurahan Wagon, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Pinang Agung, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 2019/10/30 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 30 Juni 2009, yang tercatat oleh Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bombray,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Ff



Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 011 / 01/VIII/2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Pribadi Pengugat dan Tergugat Tahun 2009 ;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

a. **ANAK 1**, Umur 9 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bombray pada tanggal 23 September 2010, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 477/352 . a/FF/2010 tanggal 16 Oktober 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak ;

b. **ANAK 2**, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bombray pada Tanggal 12 April 2013, sesuai Akte Kelahiran Nomor : 9203/LT/18072014/0002 tanggal 18 Juli 2014 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak ;

4. Bahwa sejak awal Tahun 2010 Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh :

a. Tergugat sering kali menceritakan masalah Rumah Tangga ke orang lain ( Tetangga), terjadi pada Tahun 2010;

b. Tergugat sering marah dengan Alasan alasan ( masalah masalah) yang sebebel dan tidak jelas ,terjadi pada Tahun 2010 sampe 2013;

c. Ketika Penggugat hamil anak Kedua pada Tahun 2013, Tergugat melakukan kekerasan kepada Pengugat dan mencekek leher pengugat sehinga Pengugat mengalami kesakitan di bagian leher Pengugat selama Dua hari ;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Juni 2013, dimana Tergugat Berangkat ke Jawa dengan membawa anak Pertama yang bernama: Slamet Mohamad Ali Umur 3 Tahun, dan meninggalkan Penggugat dengan Anak kedua

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Ff



yang bernama : Siti Aminah, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang ini;

6. Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini;

7. Bahwa hingga diajukan gugatan ini, anak Kedua yang bernama Siti Aminah anak dari Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan asuhan dari Penggugat;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak. cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 2**, Umur 7 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bomray pada tanggal 12 April 2013, sesuai Akte Kelahiran Nomor : 9203/LT/18072014/0002 tanggal 18 Juli yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak ;  
berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Ff



**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Tanggal 05 November 2029 dan 05 Desember 2019, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 9203074704750001, tanggal 12 September 2015 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Ff



yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 422/145/KW/2019, tanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan olehatas nama Lurah Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 011/01/VIII/2010, tanggal 01 Agustus 2010 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Fakfak, Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK. 9203070207080001, tanggal 18 Juli 2014 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Kutipan Ata Kelahiran dengan NIK. 9203-LT-18072014-0002, tanggal 18 Juli 2014 atas nama Siti Fatimah anak Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## **2. Bukti Saksi.**

*Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Ff*



Saksi 1, **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sekuriti Sawit, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saya adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bomberay dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lima tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat dengan membawa anak pertama pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa anak yang kedua usianya sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Anak ke dua tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadan anak Penggugat hingga sekarang baik, sehat dan sudah sekolah kelas 1 SD;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Sinar Suri, bertempat tinggal di Kampung Bumi Muroh Indah RT.03. RW.01, Kelurahan Bumi Muroh Indah, Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Ff





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saya adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bomberay sampai lahir anak 2 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat dengan membawa anak pertama pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak kepergian tersebut, Tergugat belum pernah memberi kabar tentang keberadaannya dan juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa usianya sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa *keadan anak Penggugat hingga sekarang baik dan sehat* ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau menunggu Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Ff



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat yang pada pokoknya agar Pengadilan menjatuhkan talak bain suhbra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan dengan alasan bahwa sejak awal Tahun 2010 Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat sering kali menceritakan masalah Rumah Tangga ke orang lain ( Tetangga), terjadi pada Tahun 2010;
- b. Tergugat sering marah dengan Alasan alasan ( masalah masalah) yang seaneh dan tidak jelas ,terjadi pada Tahun 2010 sampe 2013;
- c. Ketika Penggugat hamil anak Kedua pada Tahun 2013, Tergugat melakukan kekerasan kepada Pengugat dan mencekek leher pengugat sehinga Pengugat mengalami kesakitan di bagian leher Pengugat selama Dua hari ;

Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Juni 2013, dimana Tergugat Berangkat ke Jawa dengan membawa anak Pertama yang bernama: Slamet Mohamad Ali Umur 3 Tahun, dan meninggalkan Penggugat dengan Anak kedua yang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Ff





bernama : Siti Aminah, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Salim Iha bin Sanggi Iha dan Adrianto bin Misono, yang selanjutnya bukti-bukti dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P2 berupa keterangan domisili, yang menerangkan bahwa Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Fakfak, oleh karenanya Pengadilan Fakfak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juni 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Salim Iha bin Sanggi Iha dan Adrianto bin Misono, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Ff



perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak Tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat dengan membawa anak yang pertamanya pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali;
- Bahwa akibat dari kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 (lima) tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah member kabar dan menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau menunggu Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, disebabkan sejak Tahun 2010 Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 (lima) tahun dan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah member kabar dan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Ff



harapan untuk kembali rukun karena Tergugat sudah tidak mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah memenuhi qaidah fiqih sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Ff



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) agar dinyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama Siti Aminah, umur 7 tahun berada dalam asuhan Penggugat, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan P5 berupa fotokopi Akta Kelahiran bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (dua) orang anak bernama **ANAK 1**, Umur 9 Tahun, dan **ANAK 2**, Umur 7 Tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, bahwa akibat dari pisahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, anak pertama (**ANAK 1**) ikut dengan Tergugat, sedangkan anak kedua (**ANAK 2**) ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak kedua dalam keadaan baik dan sehat bahkan telah sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, bahwa akibat dari perceraian, anak yang belum berumur 12 tahun berada dalam pemeliharaan ibunya;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Ff



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka harus ditetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 2**, Umur 7 Tahun berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 2, tanggal lahir 12 April 2013, berada dalam Hadanah (pemeliharaan) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp536000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu Tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. Amar Hujantoro, M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Ff



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Amar Hujantoro**  
Panitera Pengganti,

**Marwah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	6.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Fakfak

**Nasir Maswatu, S.HI**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Ff